

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus, untuk itu kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal itu, perlu dikenakan Retribusi kepada setiap orang/badan hukum yang memperoleh atau menikmati jasa pengawasan dan pemeriksaan kualitas air yang dipergunakan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha Bagi Umum, (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG RETRIBUSI
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir.
- f. Tempat Pembuatan dan Penjualan makanan, selanjutnya disingkat dengan TPM adalah suatu bangunan yang menetap dengan segala peralatan dan karyawannya yang berdasarkan izin Bupati dipergunakan untuk membuat atau menjual makanan bagi konsumen meliputi restoran, rumah makan, kantin, warung kopi, snack bar dan tempat pembuatan dan penjualan makanan lainnya.
- g. Laboratorium air adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yaitu berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk mengadakan percobaan penelitian air.
- h. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sample.
- i. Pemeriksaan kimia terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air.
- j. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat selanjutnya SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- p. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
- q. Retribusi adalah sejumlah Uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mendapat Pembinaan Hygiene dan Sanitasi pada Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-tempat Umum.
- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pengawasan dan pemeriksaan kualitas air dipungut Retribusi terhadap air pada perusahaan air yang belum diuji dalam laboratorium, air bersih/air minum yang digunakan untuk perusahaan, industri maupun home industri, air yang digunakan pada kolam renang/pemandian umum

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah perusahaan yang menggunakan air minum yang belum diuji dalam laboratorium, perusahaan yang mempergunakan air bersih/air minum, industri maupun home industri.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati jasa pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan kualitas air

Pasal 5

Retribusi pengawasan dan pemeriksaan kualitas air termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pemeriksaan kualitas air diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan bahan kimia yang dipakai pada pengawasan dan pemeriksaan kualitas air di perusahaan air minum, industri dan home industri serta kolam renang.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi jasa pengawasan dan pemeriksaan kualitas air adalah untuk mengganti biaya administrasi, pemeriksaan dan pembinaan

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Setiap pemeriksaan air yang dilakukan di unit laboratorium 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- (2) Besarnya Retribusi pemeriksaan sebagai mana dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas A dengan pemakaian air lebih dari 300 m³ per hari.....Rp. 80.000,-
 - b. Kelas B dengan pemakaian air 200-300 m³ per hari.....Rp. 70.000,-
 - c. Kelas C dengan pemakaian air 100-200 m³ per hari.....Rp. 60.000,-
 - d. Kelas D dengan pemakaian air 50-100 m³ per hariRp. 40.000,-
 - e. Kelas E dengan pemakaian air 10-50 m³ per hari.....Rp. 20.000,-

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 12

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang, sebagaimana maksud pasal 8 ayat (1).

BAB X

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD/LB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB Kepala Daerah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta tenaga bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap Orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige.
pada tanggal 20 Pebruari 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2001 SERI B